



**PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR 3 TAHUN 1999

TENTANG

**PERUBAHAN BENTUK HUKUM
BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR DARI PERUSAHAAN DAERAH MENJADI
PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa perlu menindak lanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah, dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas usaha perbankan dengan mengubah Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1993 menjadi Perseroan Terbatas (PT) ;
- b. bahwa Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dinilai memenuhi persyaratan menjadi Perseroan Terbatas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sehingga Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 1993 tentang Perubahan Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur tentang Pembentukan Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur perlu dicabut;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank

Fembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655)
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;
 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 16);
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pekok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) ;
 7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) ;

8. Undang -undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum jo Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1996 ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pembangunan Daerah-Daerah Istimewa Aceh, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, Bank Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam Modal Bank Pembangunan Daerah Lampung, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, PT Bank Lippo tbk., dan PT Bank Sembada Arta Nugroho dalam rangka program rekapitalisasi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 9) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Kedudukan Bank Pembangunan Daerah yang melaksanakan fungsi Kas Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Peraturan Pendirian Bank Pembangunan Daerah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Peraturan Pendirian Bank Pembangunan Daerah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

- Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR DARI PERUSAHAAN DAERAH MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- c. Pemerintah Daerah Tingkat II adalah Pemerintah Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II se Nusa Tenggara Timur;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- e. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- f. Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah adalah Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut PT Bank NTT ;

✓

- g. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PerseroaTerbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur ;
- h. Komisaris Utama adalah Komisaris Utama PerseroaTerbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Nusa TenggarTimur ;
- i. Komisaris adalah Komisaris Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur ;
- j. Direksi adalah Direksi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur ;
- k. Pegawai adalah Pegawai Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur ;
- l. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur ;
- m. Saham adalah Bukti pemilikan modal Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yang memberi hakatas deviden dan lain-Jainnya ;
- n. Pemegang Saham adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dan atau Pihak Ketiga masyarakat atau swasta.
- o. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut RUPS, adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Pasal 2

- (1) Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur yang didirikan dengan Peraturan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 04/pd/DPRD-GR/1963 tanggal 12 Maret 1963, kemudian dicabut dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 1979, dicabut lagi dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 1983 dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1993, diubah bentuk Hukumnya dari Perusahaan

Daerah menjadi Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

- (2) Dengan perubahan bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, maka segala hak dan kewajiban, kekayaan, Pegawai, serta Usaha-usaha Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur termasuk izin Menteri Keuangan Nomor 9-3-22 tanggal 18 Mei 1961 beralih kepada Bank.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka perubahan bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini, kepada Gubernur Kepala Daerah diberikan wewenang untuk memproses perubahan bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dengan Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, berlaku semua ketentuan hukum yang menyangkut perbankan dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan operasional Bank Pembangunan Daerah.

BAB III

NAMA, STATUS DAN FUNGSI

Pasal 4

Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur disebut dengan sebutan PT. Bank NTT.

Pasal 5

Status Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah NTT adalah Perseroan Terbatas.

Pasal 6

PT. Bank NTT berfungsi sebagai Bank Umum dan sebagai Pemegang Kas Daerah dan atau Penyimpan Uang Daerah.

✓

BAB IV

PRINSIP, MAKSDUD DAN TUJUAN

Pasal 7

Penyelenggaraan PT. Bank NTT dilakukan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dan mengutamakan prinsip kehati-hatian.

Pasal 8

Maksud dan tujuan PT. Bank NTT adalah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah dan pembangunan Daerah di segala bidang dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat sekaligus sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Sendiri.

BAB V

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 9

PT. Bank NTT berkedudukan dan berkantor pusat di Kupang dengan Kantor-kantor Cabang dan Unit-unit Usaha yang ditetapkan oleh Direksi.

BAB VI

MODAL

Pasal 10

- (1) Modal Dasar PT. Bank NTT untuk pertama kali, ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)
- (2) Dari jumlah modal dasar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, pemenuhan jumlah modal disetor yang merupakan penyertaan saham disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Modal dasar PT. Bank NTT sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini terdiri dari :
 - a. Pemerintah Daerah, sebesar 50% atau Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah)

✓

- b. Pemerintah Daerah Tingkat II, sebesar 30% atau Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah)
 - c. Pihak ketiga, sebesar 20% atau Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah)
- (4) Perubahan modal dasar ditetapkan oleh RUPS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Penyertaan saham sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf a dan b pasal ini, merupakan kekayaan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Tingkat II yang dipisahkan

Pasal 11

- (1) Perubahan penyertaan saham pada PT. Bank NTT baik penambahan, pengurangan maupun pemindahan, ditetapkan oleh RUPS dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPD.(2) Penyertaan saham pihak ketiga dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VII

SAHAM

Pasal 12

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT. Bank NTT adalah saham atas nama
- (2) Jenis dan nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Setiap pemegang saham, menurut hukum harus tunduk pada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

Pasal 13

Ketentuan dan peraturan tentang daftar pemegang saham, pemindah-tanganan saham dan duplikat saham diatur dalam peraturan sendiri oleh RUPS dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku.

✓

BAB VIII

R U P S

Pasal 14

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi.
- (2) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku.
- (5) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- (6) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (7) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Tata tertib RUPS ditetapkan oleh RUPS yang pertama, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. Bank NTT.

BAB IX

D I R E K S I

Pasal 15

- (1) PT. Bank NTT dipimpin oleh Direksi, yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Direktur.
- (2) Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.
- (3) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Akta Pendirian.

✓

BAB X

DEWAN KOMISARIS

Pasal 16

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris Utama dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Komisaris.
- (2) Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.
- (3) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Dewan Komisaris diatur dalam Akta Pendirian.

BAB XI

KEPEGAWAIAN

— Pasal 17 —

- (1) Pegawai PT. Bank NTT diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hak dan kewajiban pegawai PT. Bank NTT diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan kemampuan PT. Bank NTT.

Pasal 18

- (1) Tahun Buku PT. Bank NTT adalah tahun takwim.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran diajukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud Ayat (2) pasal ini harus dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.

Pasal 19

- (1) Pada setiap akhir tahun buku dibuat laporan keuangan PT. Bank NTT yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi.

- (2) Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tutup Tahun Buku PT. Bank NTT, Direksi menyusun Laporan Tahunan untuk diajukan dalam RUPS.

BAB XIII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 20

Laba bersih setelah dipotong pajak dan disahkan oleh RUPS, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Dividen untuk pemegang saham 45 %
- b. Dana Pembangunan Daerah 15 %
- c. Cadangan Umum 12,5 %
- d. Cadangan Tujuan 10 %
- e. Dana Kesejahteraan 7,5 %
- f. Jasa Produksi 10 %

BAB XIV

PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 21

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT. Bank NTT ditetapkan oleh RUPS dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT. Bank NTT sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini dituangkan dalam Akta Pendirian.

✓

BAB XV

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 22

- (1) PT. Bank NTT bubar dan atau likuidasi karena
 - a. Keputusan RUPS.
 - b. Jangka waktu berdirinya yang ditetapkan Angaran Dasar telah berakhir.
 - c. Penetapan Pengadilan.
- (2) Pembubaran dan atau Likuidasi PT. Bank NTT sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD
- (3) Tata Cara Pembubaran dan atau Likuidasi PT. Bank NTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dituangkan dalam Akta Pendirian.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Semua ketentuan dan peraturan yang berlaku dilingkungan PT. Bank NTT pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya, dinyatakan tetap berlaku sampai dikeluarkannya ketentuan yang baru.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dalam Akte Pendirian dan Keputusan RUPS.

✓

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 1993 tentang Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dengan segala perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 26 Maret 1999.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINISI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR,



Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Keputusan Nomor
Tanggal

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur

Nomor : Tanggal Seri D

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH,

IR. SABINUS KANTUS
PEMBINA UTAMA
NIP. 620005096

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 1999

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

I. PENJELASAN UMUM :

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi khususnya dan kesejahteraan rakyat umum.

Kehidupan Lembaga Perbankan, termasuk Bank Pembangunan Daerah saat ini ditantang oleh Krisis Ekonomi yang melanda Negara dan Bangsa.

Tantangan tersebut di atas, harus diperhatikan secara sungguh-sungguh agar Bank Pembangunan Daerah mampu mengantisipasi persaingan yang semakin ketat dan tajam pada era perdagangan bebas.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Bank Pembangunan Daerah berusaha meningkatkan kinerja kerja dan pelayanan kepada masyarakat dengan mengikutsertakan peran lembaga swasta dalam menyelenggarakan kegiatan perbankan serta lebih khusus dalam hal permodalan.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat maka perlu adanya penyesuaian Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT). Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah. Penyesuaian tersebut merupakan tuntutan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1998 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan di Bidang Perbankan.

Kedudukan dan Bentuk Hukum ini sesuai dengan misi yang dicapai oleh Bank yaitu sebagai salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah yang



berfungsi sebagai alat pengembangan perekonomian daerah sekaligus sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah sendiri.

Sepanjang Bank masih berfungsi sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah, penyimpanan uang Daerah dan atau pemegang Kas Daerah, maka pembinaan umumnya masih tetap berada dibawah Menteri Dalam Negeri.

Diharapkan dengan adanya penyesuaian bentuk hukum ini semakin memperjelas dan memperluas ruang lingkup dan batas-batas kegiatan Bank Pembangunan Daerah dalam mendukung pertumbuhan perekonomian Daerah dan taraf hidup masyarakat Nusa Tenggara Timur khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dapat terwujud.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Istilah-istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman, sehingga dapat menghindarkan kesalahan - kesalahan dalam penafsirannya.

Pasal 2 dan 3 : Cukup Jelas.

Pasal 4 : Dengan sebutan PT. Bank NTT dimaksudkan agar Bank dengan leluasa mengembangkan wilayah operasionalnya di luar Daerah, yang dianggap potensial serta mengembangkan produk usaha Bank sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5 s/d 10 : Cukup Jelas.

Pasal 11: Penambahan Saham dapat dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 12 s/d 13 : Cukup Jelas.

Pasal 14: Yang dimaksud dengan kekuasaan tertinggi adalah dalam pengambilan keputusan RUPS yang didasarkan akta pendirian dan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.



Pasal 15 s/d 19 : Cukup Jelas.

Pasal 20: Yang dimaksud dengan laba bersih adalah laba yang ditetapkan berdasarkan audit BPKP dan setelah dipotong seluruh pajak.

Pasal 21 s/d 25 : Cukup Jelas.

□□□□□□

✓